



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harry Febriyanto Saleh, berkedudukan di Krajan I RT. 001 RW. 001, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYONO,SH beralamat di Desa Curahdami RT.03 RW.01 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Rizaldi Dwi Hermawan Bin Moh. Tahir, bertempat tinggal di Kelurahan Tamansari Rt.16/Rw. 06, Kecamatan Bondowoso, Kab.Bondowoso , dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Prima Agus Darmanto,SE,SH, 2. Arifin Habiyo,SH, 3. Dedy Rahman Hasyim,SH,MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 00.25 wib, Tergugat berada di rumah teman nya bernama IMAM di Desa Sumberwringin, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso, untuk memperbaiki sepeda motor Honda Mega Pro No Pol W-3723-RX milik Tergugat, selanjutnya Tergugat mencoba atau mengetes dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No Pol W-3723-RX tersebut ke arah barat, sesampainya dipertigaan tergugat belok kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara sekitar 500 meter jalan raya Sumberwringin-Bondowoso, kemudian tergugat kembali ke arah selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 80 Km/perjam dan masuk porseneleng 3 (tiga) ;

2. Bahwa Tergugat dalam mengendari sepeda motornya berkecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu sepeda motornya dan pada saat itu lampu penerangan jalan kurang terang, karena kurang perhatiannya Tergugat tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya kemudian tergugat sempat melihat penggugat yang menyeberang jalan dari arah timur ke arah barat ;

3. Bahwa sewaktu tergugat berusaha melakukan pengereman namun oleh karena jarak sepeda motor yang dikemudikan tergugat dengan penggugat sangat dekat, sehingga sepeda motor yang dikemudikan tergugat menabrak penggugat, sehingga penggugat terpental dan terjatuh diatas aspal ;

4. Bahwa menurut keterangan saksi SYAIFULLA dan saksi saksi DIO AGUSTINO als. DIO sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Mega Pro NoPol: W-3723-RX yang dikendarai oleh tergugat tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan Bondowoso - Sumberwringin dan lampu utama dalam keadaan mati;

5. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami sakit atau luka patah tulang pada sebelah kanan pinggul retak, cedera tulang kemaluan dan retak tulang pinggang belakang, penggugat juga mengalami luka robek dibelakang lutut kaki sebelah kanan dan luka robek dibetis kaki sebelah kiri, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 474.3/248769/436.7.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 An. HARRY FEBRIANTO SALEH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Okindia Rima, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan antara lain :

1. Dada :Tidak tampak luka.
2. Perut :Tidak tampak luka, nyeri tekan dibawah pusar
3. Paha Kanan : Nyeri di paha, bunyi retak tulang.
4. Betis Kanan dan Kiri : Ditemukan luka robek, betis kiri luka robek 5cm, betis kanan luka robek 3 cm

Diagnosa :

- Patah tulang paha kanan
- Renggang tulang kemaluan

Kerusakan tersebut diatas :Mengakibatkan luka berat berupa rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;



6. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, keluarga penggugat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Satlantas Polres Bondowoso, kemudian Jaksa Penuntut umum mendakwa tergugat melanggar pasal 310 ayat (2) UU LLAJ No. 22 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain luka berat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sebulan) bulan kepada tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bdw, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa akibat luka dan patah tulang yang dialami oleh penggugat, penggugat dirawat di Rumah Sakit Soebandi Jember dan sampai saat ini masih dalam perawatan masa pemulihan kesehatan penggugat,

8. Bahwa akibat luka dan patah tulang yang diderita oleh penggugat, sehingga pada tanggal 14 Maret Tahun 2019, penggugat opname di RS. Soebandi Jember kemudian pada tanggal 21 Maret penggugat operasi patah tulang, dan selanjutnya penggugat harus kontrol satu minggu sekali ke RS. Soebandi Jember dengan menggunakan uang pribadi milik penggugat, adapun perincian biaya operasi dan biaya perawatan kesehatan penggugat selama masa penyembuhan sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN	BIAYA	JUMLAH
1	Tanggal 14 Maret 2019, s/d tanggal 20 Maret 2019 penggugat opname, dan pada tanggal 21 Maret 2019, penggugat operasi patah tulang, kemudian pada tanggal 30 April penggugat pulang dari RS. Soebandi Jember		1. Dari jasa raharja Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; 2. Uang pribadi penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Rp. 25.000.000.-
2	Kontrol setiap minggu pada bulan Mei 2019	1. Jasa Sopir 2. Sewa mobil	Rp. 150.000,- Rp. 300.000.-	Rp. 750.000X4 =



	selama 4 kali	ambulance 3. Jasa perawat 4. Konsumsi	Rp. 150.000,- Rp. 150.000.-	Rp. 3000.000.-
3	Kontrol setiap minggu pada bulan Juni 2019 selama 4 kali	1. Jasa Sopir 2. Sewa mobil ambulance 3. Jasa perawat 4. Konsumsi	Rp. 150.000,- Rp. 300.000.- Rp. 150.000,- Rp. 150.000.-	Rp. 750.000X4 = Rp. 3000.000.-
4	Sejak bulan Juli 2019, penggugat harus Terapi dan kontrol ke RS. Koesnadi Bondowoso satu minggu 2 X, selama 1 Tahun sampai pembukaan PELM operasi pada diri penggugat	1. BBM. Mobil pribadi ; 2. Konsumsi ; 3. Jasa Sopir ; 4. Jasa Pembantu	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- <u>Rp. 350.000,-</u> Rp. 350.000,X2 = Rp. 700.000 ;	1. Rp. 700.000,X 4 minggu = Rp. 2.800.000,-; 2. Rp. 2.800.000,X12 Bulan = Rp. 33.600.000, Rp. 33.600.000
5.	Bahwa penggugat selama 1 Tahun tidak bisa melakukan aktifitas sendiri selayaknya manusia sehat pada umumnya, sehingga harus membayar pembantu/perawat, yang digaji setiap satu bulan ;	Gaji pembantu/perawat selama 1 Tahun	Rp. 1.000.000	Rp.1.000.000 X 12 = Rp.12.000.000.- Rp. 12.000.000
6	Sehingga jumlah keseluruhan biaya operasi, perawatan dan masa pemulihan penggugat selama			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun	RP. 76.600.000
----------------	----------------

9. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan penggugat bekerja sebagai pengepul ikan koi, yang mempunyai penghasilan rata rata perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menafkahi ke dua anaknya, namun setelah terjadi kecelakaan atas kelalaian tergugat tersebut penggugat tidak bisa lagi bekerja seperti sedia kala layaknya manusia normal lainnya akibat sakit yang diderita penggugat, hal tersebut berakibat penggugat tidak bisa menafkahi ke dua anaknya, oleh karenanya untuk keadilan terhadap penggugat kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi atas penghasilan penggugat yang tidak bisa bekerja sebagaimana layaknya manusia normal lainnya selama 2 (dua) Tahun yaitu sampai dengan tanggal 17 September Tahun 2021 terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 September 2019 Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Bdw yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Adapun ganti rugi yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yang kami rinci sebagai berikut :

Penghasilan Penggugat perhari dagang ikan koi rata rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) X 30 hari = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga penghasilan penggugat selama 12 bulan atau 1 Tahun sebesar Rp. 1.500.000,-X 12 = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;

Kemudian Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) X 2 Tahun, sehingga jumlah penghasilan Penggugat selama 2 Tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat ;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yaitu: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

11. Bahwa uraian uraian yang di sampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana terurai diatas sudah memenuhi unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didukung dengan bukti bukti dan aksi saksi yang kuat maka mohon perkenan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya Rumah sakit dan biaya perawatan Penggugat sebesar RP. 76.600.000 (Tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti penghasilan Penggugat selama 2 (dua) Tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan kontan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoebaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum, banding maupun kasasi ;

Subsidaïr :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Mario Halashon, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana telah didaftarkan dan teregister dalam nomor perkara 01/Pdt.G/2020/PN.Bdw, para pihak didalamnya terdiri dari satu orang Penggugat dan satu orang Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian apabila dicermati, terdapat perbedaan yang signifikan dalam posita dan petitum gugatan penggugat, yakni dalam petitum pertama. Dalam posita secara tegas disebutkan hanya ada satu Penggugat, namun dalam petitumnya disebutkan dengan tegas pula penyebutan frasa “Para Penggugat”. Demikian telah menunjukkan ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (petitum);

Bahwa secara hukum perbedaan penyebutan antara “Penggugat” dan “Para Penggugat” memberikan makna yang amat berbeda. Frasa “Penggugat” bermakna mutlak pengaju gugatan hanya terdiri dari satu orang, sedangkan dengan frasa “Para Penggugat” secara hukum diartikan adanya beberapa subjek hukum yang duduk sebagai penggugat, yakni duduknya lebih dari satu Penggugat dalam gugatan.

Bahwa sehingga dengan perbedaan makna demikian memberikan suatu ketidakjelasan yang terkandung dalam gugatan Penggugat, tentang manakah yang dimohonkan untuk diputus oleh hakim. Mengingat pula bahwa secara hukum, hakim dengan kewenangannya tidak boleh memutus lebih dari yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan *quo*, meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum. Dalam kondisi demikian maka berlaku asas *ultra petita* atau *asas iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg jo. Pasal 67 huruf c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa gugatan harus benar-benar memperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut diputus tidak dapat diterima.

Bahwa lebih lanjut Yahya Harahap (hal. 51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
- b. Syarat Materiil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Bahwa dengan fakta terkandungnya ketidakjelasan dalam gugatan penggugat sebagaimana telah Tergugat paparkan dalam dalil-dalil di atas, demikian tentu secara mutlak menunjukkan gugatan penggugat mengandung



unsur "*obscuur libel*" / gugatan yang tidakjelas, maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU. RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka terdapat kewajiban hukum bagi Majelis hakim pemeriksa Perkaraa *quo* untuk memberi pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsiTergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugattidakdapatditerima;

Bahwa, apabila Yth.Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis dinyatakan pula sebagai dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa setelah mempelajari secara substantive terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan disertai tuntutan ganti rugi.
4. Bahwa apabila dipahami secara utuh, pasca terjadinya kecelakaan dan hingga diputusnya pidana bagi Tergugat, segala hal yang menjadi tujuan masa depan bagi Tergugat sudah sirna, keadaan fisik yang cacat dan hingga dikeluarkannya Tergugat dari perguruan tinggi tempatnya belajar menjadi keadaan yang harus diterima olehTergugat.
5. Bahwa kemudian berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, keadaan Tergugat sebagaimana pasca terjadinya kecelakaan antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini pun masih menjalani perawatan dan pemulihan.
6. Bahwa atas terjadinya kecelakaan demikian, baik Penggugat maupun Tergugat juga menderita kerugian-kerugian. Dan kerugian tersebut bukanlah timbul dari adanya faktor kesengajaan, melainkan timbul dari ketidaksengajaan.



7. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dan dituntutkan dalam gugatannya sejumlah total Rp. 112.600.000,- (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat amat merasa keberatan dan menilai kerugian-kerugian tersebut adalah terlalu berlebihan, mengingat Tergugat yang merupakan seorang pelajar/mahasiswa dan belum bekerja (saat ini telah *drop out* dari kampus Poltek Jember);

8. Bahwa kemudian selain kerugian yang terlalu berlebihan tersebut, Penggugat dalam menjalani pengobatan telah mendapatkan santunan oleh Jasaraharja pun demikian dari BPJS, sehingga demikian telah meringankan pembiayaan pengobatan;

9. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan dan dalil tuntutan Penggugat selain dan yang selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowosocq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapannya dalam replik tanggal tertanggal 11 Maret 2020 serta ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui duplik tanggal tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Foto Copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat;
2. P-2 : Foto Copy dari Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat ;
3. P-3 : Foto Copy Sesuai aslinya Putusan nomor : 127/Pid.Sus/2019/PN.Bdw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Foto Copy sesuai asli tanda terima pembayaran biaya pelayanan diagnosa awal;
5. P-5 : Foto copy sesuai asli Kuitansi pembayaran transfusi darah dari PMI Bondowoso Nomor 04238 tanggal 15 Maret 2019, Nomor 04244 tanggal 16 Maret 2019 dan nomor 04261 tanggal 17 Maret 2019;
6. P-6 : Foto copy sesuai asli kuitansi pembelian alat mandi dari KPRI Sejahtera RSUD dr Soebandi Jember nomor JL T04006 tgl 16 Maret 2019 dan Kuitansi pembayaran untuk biaya USD Latihan luas gerak sendi dan pelayanan dasar tanpa rujukan dari RSUD dr.H.Koesnadi Bondowoso nomor 21-250719-45 tanggal 25 Juli 2019;
7. P-7 : Foto copy sesuai asli Kuitansi pembayaran biaya Resume Medis dari RSUD dr.Soebandi Jember nomor 174635 tanggal 25 Maret 2019 dan Kuitansi pembayaran pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Rawat jalan nomor P0008/KRJ0010 tanggal 10 April 2019;
8. P-8 : Foto Copy sesuai asli Kuitansi pembayaran Pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan rawat jalan nomor P0008/KRJ0010 tgl 10 April 2019 dan Kuitansi pembayaran pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan rawat jalan nomor P0039/KRJ0035 tanggal 29 Mei 2019;
9. P-9 : Foto copy dari foto copy kuitansi pembayaran dari RSUI Kustati Solo nomor RI-180220/01 tanggal 18/02/2020 untuk biaya rawat inap tanggal 13/02/2020 s/d 18/02/2020;
10. P-10 : Foto copy sesuai asli Kuitansi Apotik Utara dari RSUI Kustati Solo nomor RJ-130220/032 tanggal 13/02/2020 untuk biaya rawat jalan nomor AJ0220/3430 tanggal 15/02/2020;
11. P-11 : Foto copy sesuai asli Kuitansi dari Perawat Rosi Herdianto, Amd.Kep tanggal 25 April 2019 s/d 24 Maret 2020 untuk biaya perawatan luka operasi jahitan di paha kanan dan luka borok/dikubitus di punggung;
12. P-12 : Foto copy sesuai asli kuitansi dari perawat Rosi Herdianto,Amd.Kep tanggal 25 April 2019 s/d 24 maret 2020 untuk biaya perawatan luka habis operasi;
13. P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Foto rontgen dari RSD Dr.Soebandi Jember, MR 248769 tanggal 14 Maret 2019, Foto rontgen dari RSD Dr.Soebandi Jember, MR248769 tanggal 23 maret 2019, Foto Rontgen dari RS Bhayangkara Bondowoso, Femur 103582 tanggal 21 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Foto Copy sesuai asli Bukti pembayaran biaya perawatan tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;
2. T-2 : Foto copy sesuai asli Bukti pembayaran biaya rawat inap Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;
3. T-3 : Foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya tindakan Kamar operasi tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;
4. T-4 : Foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya Farmasi tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;
5. T-5 : Foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya farmasi rawat Inap Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;
6. T-6 : Foto Copy dari Foto Copy Bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat;
7. T-7 : Foto copy dari foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 19 Maret 2019;
8. T-8 : Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 18 Maret 2019;
9. T-9 : Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 25 Maret 2019;
10. T-10 : Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi tentang eksepsi obscur libel dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat sebagaimana telah didaftarkan dan teregister dalam perkara No.01/Pdt.G/2020/PN.Bdw,



para pihak didalamnya terdiri dari 1 (satu) orang penggugat dan 1 (satu) orang Tergugat;

- Bahwa kemudian apabila dicermati, terdapat perbedaan yang signifikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yakni dalam petitum pertama. Dalam Posita secara tegas disebutkan hanya ada satu Penggugat, namun dalam petitumnya disertakan secara tegas penyebutan frasa "Para Penggugat";
- Bahwa gugatan harus benar-benar memperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 8 No.3 RV (Reglement of de Rechtvordering). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil dan materiil maka gugatan tersebut diputus tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan fakta terkandungnya ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah Tergugat paparkan dalam dalil-dalil diatas, demikian tentu secara mutlak menunjukkan gugatan Penggugat mengandung unsur "Obscuur Libel" maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka *eksepsi* "Obscuur Libel" yang dimaksud karena terjadi kesalahan dalam pengetikan, yang dibuktikan dengan para pihak yang bersengketa, secara formil dalam gugatan Penggugat hanya terdapat seorang Penggugat dan seorang Tergugat, maka menurut Majelis Hakim walaupun dalam Posita secara tegas disebutkan hanya ada satu Penggugat, namun dalam petitumnya disertakan secara tegas penyebutan frasa "Para Penggugat" tetapi hal tersebut terjadi hanya karena kesalahan penulisan dan dengan memperhatikan fakta dipersidangan, hanya terdapat seorang Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan ini menjadi kabur. Dengan demikian maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang diderita Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 00.25 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Tergugat akibat kelalaiannya mengendarai kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka berat ;



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Penggugat ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat ?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*;

Menimbang bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Bdw yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu akibat kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan Penggugat luka berat, sehingga menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, berupa biaya rumah sakit dan biaya perawatan sebesar Rp.76.600.000,- (tujuh puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan biaya penghasilan Penggugat selama 2 tahun yang hilang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda:

1. P-4 : Foto Copy sesuai asli tanda terima pembayaran biaya pelayanan diagnose awal;
2. P-5 : Foto copy sesuai asli Kuitansi pembayaran transfuse darah dari PMI Bondowoso Nomor 04238 tanggal 15 Maret 2019, Nomor 04244 tanggal 16 Maret 2019 dan nomor 04261 tanggal 17 Maret 2019;
3. P-6 : Foto copy sesuai asli kuitansi pembelian alat mandi dari KPRI Sejahtera RSUD dr Soebandi Jember nomor JL T04006 tgl 16 Maret 2019 dan Kuitansi pembayaran untuk biaya USD Latihan luas gerak sendi dan pelayanan dasar tanpa rujukan dari RSUD dr.H.Koesnadi Bondowoso nomor 21-250719-45 tanggal 25 Juli 2019;
4. P-7 : Foto copy dari foto copy Kuitansi pembayaran biaya Resume Medis dari RSUD dr.Soebandi Jember nomor 174635 tanggal 25 Maret 2019 dan Kuitansi pembayaran pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Rawat jalan nomor P0008/KRJ0010 tanggal 10 April 2019;
5. P-8 : Foto Copy sesuai asli Kuitansi pembayaran Pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan rawat jalan nomor P0008/KRJ0010 tgl 10 April 2019 dan Kuitansi pembayaran pemeriksaan, Pengobatan dan perawatan rawat jalan nomor P0039/KRJ0035 tanggal 29 Mei 2019;
6. P-9 : Foto copy dari foto copy kuitansi pembayaran dari RSUI Kustati Solo nomor RI-180220/01 tanggal 18/02/2020 untuk biaya rawat inap tanggal 13/02/2020 s/d 18/02/2020;
7. P-10 : Foto copy sesuai asli Kuitansi Apotik Utara dari RSUI Kustati Solo nomor RJ-130220/032 tanggal 13/02/2020 untuk biaya rawat jalan nomor AJ0220/3430 tanggal 15/02/2020;
8. P-11 : Foto copy sesuai asli Kuitansi dari Perawat Rosi Herdianto, Amd.Kep tanggal 25 April 2019 s/d 24 Maret 2020 untuk biaya perawatan luka operasi jahitan di paha kanan dan luka borok/dikubitus di punggung;
9. P-12 : Foto copy sesuai asli kuitansi dari perawat Rosi Herdianto,Amd.Kep tanggal 25 April 2019 s/d 24 maret 2020 untuk biaya perawatan luka habis operasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Foto rontgen dari RSD Dr.Soebandi Jember, MR 248769 tanggal 14 Maret 2019, Foto rontgen dari RSD Dr.Soebandi Jember, MR248769 tanggal 23 maret 2019, Foto Rontgen dari RS Bhayangkara Bondowoso, Femur 103582 tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 tersebut didapat adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang Rp 1.035.660,- (satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 16 Maret 2019 dari Penggugat untuk biaya pelayanan diagnosa awal , bukti surat P-5 didapat suatu keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah masing-masing Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Maret 2019, tanggal 16 Maret 2019 dan pada tanggal 17 Maret 2019 untuk pembayaran transfusi darah dari PMI Bondowoso, bukti surat P-6 tersebut didapat adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang masing-masing Rp.19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 16 Maret 2019 untuk pembelian alat mandi dari KPRI Sejahtera RSUD dr Soebandi Jember , Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Rp.70.000 pada tanggal 25 juli 2019 untuk pembayaran latihan luas gerak sendi dan pelayanan dasar tanpa rujukan dari RSUD dr H.Koesnadi Bondowoso, bukti surat P-7 didapati adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2019 dari Penggugat untuk pembayaran biaya resume medis dari RSUD dr. Soebandi Jember dan Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 10 April 2019 untuk pembayaran pemeriksaan, pengobatan dan perawatan rawat jalan, bukti surat bertanda P-8 didapati adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 10 April 2019 untuk pembayaran pemeriksaan, pengobatan dan perawatan rawat jalan, bukti surat bertanda P-9 didapati adanya suatu keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang Rp.12.917.847 (dua belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya inap rawat inap tanggal 13 Februari 2020 s/d 18 Februari 2020, bukti surat bertanda P-10 didapati adanya suatu keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.396.938 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah), Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran biaya rawat jalan, bukti surat bertanda P-11 didapat adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk biaya perawatan luka operasi jahitan di paha kanan dan luka borok/kubitus di punggung, bukti surat bertanda P-12 didapat adanya keterangan telah terjadi pembayaran sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan 24 Maret 2020 untuk biaya perawatan luka habis operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-12 tersebut diatas tercatat total biaya rumah sakit dan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah tercatat sebesar Rp.76.600.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 3, dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa atas terjadinya kecelakaan, baik Penggugat maupun Tergugat juga menderita kerugian-kerugian dan kerugian tersebut bukanlah timbul dari adanya faktor kesengajaan, melainkan timbul dari ketidaksengajaan. Bahwa Pasca terjadinya kecelakaan dan hingga diputuskannya pidana bagi Tergugat, segala hal yang menjadi tujuan masa depan bagi Tergugat sudah sirna, keadaan fisik yang cacat dan hingga dikeluarkannya Tergugat dari Perguruan Tinggi menjadi keadaan yang harus diterima oleh Tergugat, dengan mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda:

a. T-1 : Foto Copy sesuai asli bukti pembayaran biaya perawatan tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;

b. T-2 : Foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya rawat inap Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;

c. T-3 : Foto copy sesuai asli bukti pembayaran biaya tindakan Kamar operasi tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;

d. T-4

RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;

e.T-5 : Foto copy bukti pembayaran biaya farmasi rawat Inap Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 15 Maret 2019;

f.T-6 : Foto Copy dari Foto Copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat;

g.T-7 : Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 19 Maret 2019;

h. T-8

Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 18 Maret 2019;

i. T-9 : Foto Copy dari foto copy bukti pembayaran biaya Kontrol Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 25 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. T-10 : Foto copy dari foto copy bukti pembayaran biaya kontrol

Tergugat pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai ganti kerugian materiil bagi Penggugat selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yaitu terkait penggantian penghasilan Penggugat selama 2 tahun sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 disebutkan "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna.*" oleh karena di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat terkait hilangnya penghasilan yang seharusnya diperoleh penggugat selama 2 tahun, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ,berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta belum terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum menjadi tidak beralasan hukum sehingga petitum poin 6 ini (enam), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya rumah saksi dan biaya perawatan Penggugat sebesar Rp.76.600.000,- (Tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bdw tanggal 16 April 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. PNBPN Panggilan: Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggandaan
Gugatan : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)